



DEPARTEMEN AGAMA R. I.
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura 5 Telp. 26379
SEMARANG

Nomor : Wk/5.a/PP.03.2/ 2040 /1988

Semarang, 30 September 1988

Lampiran : —

Perihal : Izin membuka penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Tingkat Tsanawiyah.....

Kepada

✓ Yth Ketua Yayasan Sultan Fattah Ds Sukosono, Kecamatan Kedung, Kab. Jepara....

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat permohonan izin membuka penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Tingkat Tsanawiyah No. 18/SF/VII/1988 Tanggal 4 Juni 1988

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah memberikan izin kepada :

1. Nama Lembaga/Organisasi : Yayasan Sultan Fattah Jepara,
/Yayasan
2. Alamat : Desa Sukosono, Kecamatan Kedung,
Kabupaten Jepara.
3. Untuk : membuka penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Tingkat Tsanawiyah.
4. Nama Madrasah : MTs " Sultan Fattah "
5. Alamat : Desa Sukosono, Kecamatan Kedung,
Kabupaten Jepara.
6. Mulai Tahun Ajaran : 1988 / 1989

Demikianlah dan untuk dipergunakan sebagaimana mestii.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Dirjen Binbaga Islam Depag
Up Direktur Binrua Islam Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depag Prop Jateng
(sebagai laporan).
3. Kepala Kandpag Kabupaten Jepara.

NIP. 150015481